

PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

LEGAL INTERPRETATION ENFORCING LEGAL JUSTICE/ JUSTITIA LEGALIS IN THE SETTLEMENT OF ISLAMIC BANKING DISPUTES

An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 93/PUU-X/201

Iskandar Muda

Fakultas Hukum Universitas Malahayati

Jl. Pramuka No. 27 Kemiling, Bandar Lampung 35153

E-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.i

Naskah diterima: 12 September 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

UU Perbankan Syariah merupakan aturan khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Namun ada pihak yang melakukan uji konstitusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Perbankan Syariah. Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum. Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya membentuk keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama. Tulisan ini akan mencari untuk mengetahui

metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata kunci: keadilan legal, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kekuatan hukum mengikat.

ABSTRACT

Islamic Banking Law regulates specifically on finance and banking with respect to the principles of Islamic Banking, for the reason that the applicable conventional banking law has not thoroughly set rules on Islamic Banking. On the other hand, there is a filing of a constitutional review for Decision Number 93/PUU-X/2012 to the Constitutional Court concerning Islamic Banking Law. One of the issues disputed by the Applicant is the Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law, specifically in the elucidation stating that any dispute on Islamic Banking is possible to be resolved in the courts of general jurisdiction. At last on 29 August

2013, the case was openly heard at Plenary Session at the Constitutional Court, to issue that the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law contradicts the 1945 Constitution (unconstitutionality) and has no binding legal force. Legal interpretation used in the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 as a final point establishes legal justice (*justitia legalis*) which stipulates that the Islamic Banking dispute settlement must be decided in the religious court.

This analysis is discussing what legal interpretation methods used in Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 stating the elucidation of Article 55 paragraph (2) of the Islamic Banking Law is contrary to the 1945 Constitution, and not legally binding, thus establishing legal justice in Islamic Banking dispute settlement.

Keywords: legal justice (*justitia legalis*), Islamic banking dispute settlement, legally binding.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) dapat dilihat pada bagian “konsideran menimbang.” Dalam hal ini patut dicermati empat hal, yaitu: (i) bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah; (ii) bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat; (iii) bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional; dan (iv) bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas; maka dapat disimpulkan maksud dibentuknya UU

Perbankan Syariah adalah diperlukannya aturan khusus tentang perbankan yang berprinsip syariah karena aturan hukum konvensional perbankan yang sudah ada belum mengatur secara khusus terkait perbankan syariah. Perlunya aturan perbankan syariah secara khusus juga dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa-jasa perbankan syariah. Namun demikian, ibarat pepatah “jauh panggang dari api” yang di mana tujuan dibentuknya UU Perbankan Syariah adalah dimaksud di atas, alih-alih ada pihak yang mengajukan permohonan berdasarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji (uji konstusionalitas) UU Perbankan Syariah.

Pemohon pada Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah DA selaku Direktur CV BEC, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2012 memberi kuasa kepada RH dan SI yang merupakan advokat.

Salah satu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, sebagaimana diketahui dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui proses peradilan umum.

Pada akhirnya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 (inkonstitusionalitas) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 di antaranya adalah bahwa adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan (peradilan agama dan peradilan umum) yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Selain itu dalam undang-undang yang lain (UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) juga secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Lebih lanjut MK juga menyatakan terhadap semua hal tersebut; yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dimaknai bahwa MK telah melakukan penafsiran hukum di mana terdapat ketentuan peraturan perundang-

undangan yang tidak jelas atau kabur, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 akhirnya juga membentuk keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menghasilkan penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945?
2. Apakah benar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan mengetahui apakah benar putusan *a quo* telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya mengenai metode penafsiran hukum dan pemahaman mengenai keadilan legal.

D. Studi Pustaka

1. Jenis dan Sifat Putusan MK

Setidaknya secara aturan hukum dan dalam perkembangannya ada 7 (tujuh) jenis amar putusan MK. Secara aturan hukum ada tiga jenis amar putusan MK, berdasarkan Pasal 56 UU MK yaitu: (1) permohonan tidak dapat diterima; (2) permohonan dikabulkan; dan (3) permohonan ditolak. Sedangkan dalam perkembangannya amar putusan MK terkait pengujian undang-undang (uji konstusionalitas) bertambah variasi jenisnya dalam praktik, misalnya (4) konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (5) tidak konstusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (6) penundaan keberlakuan keputusan (*limited constitutional*); dan (7) perumusan norma dalam putusan.

Sifat putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya (*final and binding*). Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) dan/atau melalui grasi. Mengenai sifat final putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...” (Soeroso, 2014: 65). Tentunya juga putusan MK mempunyai makna *erga omnes* yaitu semua warga negara wajib menghormati dan menjalankannya.

2. Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh (Mertokusumo, 1991: 144).

Fitzgerald mengemukakan secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: interpretasi harfiah dan interpretasi fungsional. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Sedangkan interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Safa’at et al., 2010: 69).

Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran (Asshiddiqie, 2009: 224-226) yaitu:

- 1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.
- 2) Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) menafsirkan

menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

- 3) Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan.
- 4) Penafsiran sosiologis; penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
- 5) Penafsiran autentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

3. Macam-Macam Keadilan

Dalam sistem hukum yang disebut kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Tentunya pengertian ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum, bila adil. Dengan kata teknis; adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum (Huijbers, 2010: 77).

Secara umum setidaknya terdapat enam macam keadilan (Aksell, 2015) yaitu: (i) Keadilan komutatif (*iustitia commutativa*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang); (ii) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan; (iii) Keadilan legal (*iustitia legalis*), yaitu keadilan berdasarkan UU (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (*bonum commune*); (iv) Keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya; (v) Keadilan kreatif (*iustitia creativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan; dan (vi) Keadilan protektif (*iustitia protectiva*) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

II. METODE

A Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini bersifat penelitian normatif semata sebagaimana yang diyakini Muhammad (2004: 101-102), yaitu sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan

umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”

Penelitian ini pada pokoknya menganalisis pada dua bagian sekaligus. Bagian pertama bertujuan untuk mencari tahu metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan hal ini dapat terlihat dari dasar pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut. Sedangkan pada bagian kedua bertujuan untuk mencari tahu apakah benar putusan *a quo* telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adapun dalam hal ini keadilan legal yang dimaksud adalah apakah putusan *a quo* telah membentuk keadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini bertipe studi kepustakaan, di mana penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku/monograf, terbitan berkala, brosur/pamflet, dan bahan non buku. Bahan penelitian kepustakaan tersebut mencakup dua jenis yaitu bahan primer dan bahan sekunder (Tim PUSAKO FH Universitas Andalas, 2010: 8). Bahan hukum primer mencakup produk hukum yang menjadi objek kajian dan perangkat hukum yang menjadi alat analisisnya. Sedangkan bahan sekunder mencakup penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pemikiran ahli mengenai metode penafsiran hukum, jenis dan sifat putusan MK serta bentuk keadilan yang ditemukan dalam buku dan jurnal.

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan

beberapa cara, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data-data. Dari data-data yang ditemukan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.

B. Studi Literatur

Tujuan utama studi literatur setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (i) menemukan variabel-variabel yang akan diteliti; (ii) membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan; dan (iii) menentukan makna dan hubungan antar variabel (Sarwono, 2006: 47).

C. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*sistematising*). Sedangkan analisa data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan data-data. Dari data-data yang ditemukan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat

sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Penafsiran Hukum yang Digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012

Berdasarkan pokok permohonan, alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan keterangan ahli dalam persidangan, akhirnya MK mengucapkan putusannya dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013 oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan didampingi oleh HA sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya dan pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan MK ini, Hakim Konstitusi HZ dan AFS memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan Hakim Konstitusi MA memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Jika dilihat dari jenis-jenis amar putusan MK tentunya Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 bisa dikatakan perpaduan antara dua jenis amar putusan yaitu: perpaduan antara jenis permohonan dikabulkan dan ditolak, sebagaimana diketahui bahwa amar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.” Adapun amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dasar pertimbangan MK yang melandasi Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan apakah adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan

Syariah, yaitu: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

2. Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut MK terlebih dahulu perlu mengutip penjelasan umum dalam undang-undang *a quo* yang menyatakan tentang adanya pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu: “... penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak”;
3. Menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan unit usaha syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; unit usaha syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari bank syariah ke nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah yang selanjutnya disebut akad; proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di mana penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya;

4. Menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. Persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih; persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum tidak hanya

dialami oleh pemohon, tetapi terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili perkara yang sama. Akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. Para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Pada dasarnya, undang-undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian;

5. Menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstiusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan

Pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang-undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah;

6. Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut MK, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 juga tidak akan pernah terwujud; menurut MK, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. MK menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak memberi kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun MK tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian

hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah [vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi;

7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, MK berpendapat dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan MK sebagaimana yang dimaksud di atas jika dicermati; adanya konflik norma dalam satu peraturan hukum yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Di satu sisi [(Pasal 55 ayat (1))] dinyatakan: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.” Sementara di lain sisi [(Pasal 55 ayat (2))] dinyatakan: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut di atas, jika dilihat dari sudut pandang kompetensi peradilan, dimungkinkannya penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar lingkungan peradilan agama. Sehingga Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah mengandung ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak konstitusional nasabah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tentunya penjelasan pasal ini melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penyelesaian-penyelesaian konflik norma secara teori setidaknya dapat menggunakan empat cara (Hadjon & Djatmanti, 2009: 31-32), yaitu: (1) Pengingkaran (*disavowal*); (2) Reinterpretasi; (3) Pembatalan (*invalidation*); dan (4) Pemulihan (*remedy*). Tentunya MK dalam memutuskan Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dengan menggunakan cara yang ketiga yang pada akhirnya MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Selanjutnya, mengapa MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika dilihat dari dasar pertimbangan yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini MK menggunakan interpretasi fungsional yang disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari

suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Safa'at et al., 2010: 69). Sedangkan yang metode digunakan oleh MK adalah metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Dalam hal ini dapat dilihat dalam salah satu pertimbangan MK yaitu:

“...walaupun Mahkamah tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah....”

Tentunya juga sebagaimana pertimbangan MK tersebut di atas, sejalan dengan sebagian apa yang dikemukakan oleh pemohon, saksi, dan ahli ketika memberikan keterangan dalam persidangan. Dalam hal ini, khususnya keterangan ahli, yang mengatakan bahwa: “... ini bukan kasus yang pertama, tetapi ini sudah belasan kali, ...”

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Oleh karena itu metode penafsiran hukum sosiologis dikategorikan dalam kategori interpretasi fungsional/bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

B. Terbentuknya Keadilan Legal

Apakah benar Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah? Pada bagian pendahuluan sudah dijelaskan bahwa Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 ini, dapat dimaknai bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan wewenang peradilan agama bukan peradilan umum, sehingga terbentuklah keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Perubahan Peradilan Agama) disebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Selanjutnya Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, dijelaskan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah; dan (i) ekonomi syariah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Terlebih pada akhir tahun 2009 dengan diberlakukannya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Perubahan Kedua Peradilan Agama). Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perubahan Kedua Peradilan Agama disebutkan salah satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Oleh karena itu memang benar jika dikatakan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah jika dilihat dari sudut pandang kompetensi peradilan.

Selain itu, hal lain yang harus dicermati adalah sudah tepat pula ketika MK menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusionalitas) dan hal ini termasuk keadilan legal, yaitu berdasarkan Lampiran II Angka 186 huruf a dan b UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) disebutkan bahwa rumusan penjelasan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Sebagaimana diketahui sebelumnya jika melihat dasar pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 jika dicermati terdapat konflik norma dalam satu peraturan hukum (UU Perbankan Syariah) yaitu antara Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Di satu sisi [Pasal 55 ayat (1)] dinyatakan: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Sementara di lain sisi [Pasal 55 ayat (2)] dinyatakan: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.” Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah salah satunya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pendekatan tekstual (*rechtmatigheid*) telah dilakukan oleh MK dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, pendekatan tekstual yang semata-mata gramatikal dengan mengedepankan kepastian hukum diarahkan ke pendekatan tujuan (*doelmatigheid*) guna mencapai keadilan dan/atau kemanfaatan, masing-masing sebagai tujuan yang paling ideal dan pragmatis (Shidarta, 2016: 15).

Terbentuknya keadilan legal dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 setidaknya dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa.

Kedua, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan salah-satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Artinya dalam hal ini hakim peradilan agama lebih berhak memutuskan perkara sengketa perbankan syariah.

Ketiga, walaupun pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Lampiran II Angka 186 huruf a dan b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi bisa dikatakan diterapkan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini dengan adanya isi putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945, di mana penjelasan pasal tersebut telah memperluas atau menambah pengertian norma yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

MK telah menggunakan cara yang bijak dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu menggunakan logika formal, dalam hal ini artinya MK mempelajari dasar-dasar persesuaian (tidak ada pertentangan) dalam pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, dan patokan yang benar (Mundiri, 2011: 16). Yang pada akhirnya terbentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui peradilan agama yang sesuai dengan kompetensinya; dengan menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menggunakan metode penafsiran hukum sosiologis, di mana dalam penggunaan metode penafsiran ini, hal yang patut diperhatikan adalah juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual; yaitu banyak kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) perbankan syariah yang dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas, yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu metode penafsiran hukum sosiologis dikategorikan dalam kategori interpretasi fungsional/bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Terbentuknya keadilan legal dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 setidaknya dapat dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, berdasarkan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 dan 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, jika dilihat dari aspek kompetensi peradilan, tentunya penyelesaian sengketa perbankan syariah idealnya merupakan wewenang peradilan agama, bukan wewenang peradilan umum yang tidak menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan salah-satu syarat menjadi hakim peradilan agama adalah sarjana syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Artinya dalam hal ini hakim peradilan agama lebih berhak memutuskan perkara sengketa perbankan syariah. *Ketiga*, walaupun pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tidak mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang ada dalam Lampiran II Angka 186 huruf a dan b UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi bisa dikatakan diterapkan dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, dalam hal ini dengan adanya isi putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI 1945, di mana penjelasan pasal tersebut telah memperluas atau menambah pengertian norma yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

DAFTAR ACUAN

- Aksell, M.K. (2015). *Makna keadilan dan macam-macam keadilan beserta contohnya*. Diakses dari http://aksell17.blogspot.co.id/2015/09/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan_13.html.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S. (2009). *Argumentasi hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huijbers, T. (2010). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mundiri, H. (2011). *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safa'at, M.A. et al. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian: Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shidarta. (2016). *Heuristika dan hermeneutika: Penalaran hukum pidana, Demi keadilan: antologi hukum pidana dan sistem peradilan pidana: enam dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Rizal, J., & Suhariyono, AR. (Ed.). 1-21. Jakarta: Kemang Studio Aksara.
- Soeroso, F.L. (2014, Maret). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84.
- Tim PUSAKO FH Hukum Universitas Andalas. (2010). *Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari berpikir tekstual ke hukum progresif)*. Hasil Penelitian. Kerjasama Sekjen MKRI dan Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas.